



PUTUSAN

Nomor : 18/PTS/KIP-SU/XI/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : 33/KIP-SU/S/VIII/2014 yang diajukan oleh:

Nama : DPP NGO TOPAN-AD

Alamat : Jalan. Garuda III RT. 03/RW. 05 No. 66 Komp. Inkopol Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

Alamat : Jalan H. Muhammad Said No. 27 Medan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 4 Agustus 2014, dengan registrasi Sengketa Nomor: 33/KIP-SU/S/VIII/2014 menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat kepada Termohon pada tanggal 7 Mei 2014.

Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah:

- I. Salinan Realisasi Alokasi Anggaran Tahun 2010, 2011, 2012 dan TA. 2013 (APBD dan APBN) yaitu:
 1. Jenis Kegiatan dan Alokasi Anggaran per Kegiatan serta Dokumen Pendukungnya, Kontrak Kerja dengan Pihak Ketiga, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Copy Kwitansi Pembelanjaan;
 2. Jenis Anggaran maupun Bantuan Kegiatan yang dialokasikan terhadap Kelompok Masyarakat;
 3. Rincian Pendapatan Dana dari Pelayanan Masyarakat dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta Dokumen Pendukungnya;
 4. Rencana Alokasi Anggaran tahun 2014 (Jenis Kegiatan, RAB dan Dokumen Pendukungnya).
- II. Rincian Alokasi Dana APBD Tk I, dan APBN Tahun Anggaran (TA) 2010, TA 2011, 2012 dan TA 2013 yang diterima Kabupaten/Kota Meliputi:
 1. Jenis Kegiatan dan Alokasi Anggaran per Kegiatan serta Dokumen Pendukungnya;
 2. Jenis Anggaran maupun Bantuan Kegiatan yang dialokasikan terhadap Kelompok Masyarakat;
 3. Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2014 (Jenis Kegiatan, RAB dan Dokumen Pendukungnya).

[2.3] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi publik kepada Pemohon, maka melalui surat tertanggal 28 Mei 2014, Pemohon mengirim surat keberatan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

[2.4] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan Pemohon, maka melalui surat tertanggal 4 Agustus 2014 Pemohon menyampaikan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [2.5] Termohon telah mengirimkan surat jawaban kepada Pemohon Perihal Formulir Permohonan Informasi Publik tertanggal 13 Mei 2014. Menurut Termohon, bahwa dalam hal permohonan yang diajukan secara tertulis oleh Pemohon, maka Pemohon harus mengisi formulir permohonan informasi publik terlebih dahulu berikut tujuan penggunaan informasi (sesuai format terlampir) serta melampirkan persyaratan *fotocopy* identitas dan Surat Keputusan pendirian lembaga berdasarkan Pasal 23 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- [2.6] Pemohon telah mengirimkan surat formulir permohonan Informasi Kepada Termohon tertanggal 2 Juni 2014 tentang rincian informasi yang dibutuhkan oleh Pemohon.
- [2.7] Termohon telah mengirimkan surat pemberitahuan tertulis kepada Pemohon tertanggal 9 Juni 2014 (sesuai format terlampir) berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Dalam surat yang dimaksud, Termohon dapat memberikan informasi publik dalam bentuk fisik *hardcopy*/salinan tertulis yang disertai dengan biaya penyalinan dan biaya pengiriman yang dibutuhkan yang dibebankan kepada Pemohon.
- [2.8] Pemohon tidak menanggapi surat pemberitahuan tentang kesediaan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan beserta biaya penyalinan dan biaya pengiriman.

Alasan atau Tujuan permohonan informasi Publik

- [2.9] DPP NGO TOPAN-AD menyampaikan tujuan penggunaan informasi untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku control sosial masyarakat.

Alasan Permohonan

- [2.10] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena surat keberatan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon.

Petitum

- [2.11] Adapun Petitum Pemohon meminta Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

- [2.12] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 1 September 2014 dan 13 Oktober 2014 Pemohon menyatakan masih tetap pada pendiriannya memohon informasi sesuai dengan surat permohonan informasi yang dimohonkan kepada Termohon.

Surat-surat Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 7 Mei 2014.
Bukti P-2	Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Termohon Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tertanggal 28 Mei 2014.
Bukti P-3	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 4 Agustus 2014.

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

Keterangan Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan yang menyatakan bahwa Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara telah memberikan surat kuasa kepada Dra. Eli Suhaeriyah, M.Si selaku Kepala Bidang Aptel Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tertanggal 1 September 2014 untuk mewakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara untuk menghadiri pertemuan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi terkait sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Surat-Surat Termohon

[2.16] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Jawaban Termohon kepada Pemohon tertanggal 13 Mei 2014 tentang Perihal Pengisian Formulir Permohonan Informasi Publik.
Bukti T-2	Surat Formulir Permohonan Informasi Pemohon Kepada Termohon tertanggal 2 Juni 2014 tentang rincian informasi yang dibutuhkan oleh Pemohon.
Bukti T-3	Surat pemberitahuan tertulis Termohon kepada Pemohon tertanggal 9 Juni 2014 tentang informasi yang bisa diberikan oleh Termohon kepada Pemohon dalam bentuk <i>hardcopy</i> /salinan

	tertulis yang disertai dengan biaya penyalinan dan biaya pengiriman yang dibebankan kepada Pemohon.
Bukti T-4	Salinan surat kuasa yang diberikan oleh Drs. Jumsadi Damanik, SH, M.Hum selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara kepada Dra. Eli Suhaeriyah, M.Si selaku Kepala Bidang Aptel Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tertanggal 1 September 2014.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan pada persidangan tanggal 1 September 2014 yang dihadiri Termohon dan kesimpulan secara lisan dalam persidangan 13 Oktober 2014 yang tidak dihadiri Termohon pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah menempuh proses permohonan informasi dan permohonan penyelesaian sengketa informasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya.
- Bahwa Pemohon berhak untuk mendapatkan salinan informasi sebagaimana yang dimohonkan pada Termohon.
- Bahwa untuk itu Pemohon meminta kepada majelis komisioner untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Adapun kesimpulan Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah mengirimkan surat jawaban kepada Pemohon Perihal Formulir Permohonan Informasi Publik tertanggal 13 Mei 2014. Menurut Termohon bahwa dalam hal permohonan yang diajukan secara tertulis oleh Pemohon, maka Pemohon harus mengisi formulir permohonan informasi publik terlebih dahulu berikut tujuan penggunaan informasi (sesuai format terlampir) serta melampirkan persyaratan *fotocopy* identitas dan Surat Keputusan pendirian lembaga berdasarkan Pasal 23 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
2. Bahwa Pemohon telah mengirimkan surat formulir permohonan Informasi Kepada Termohon tertanggal 2 Juni 2014 tentang rincian informasi yang dibutuhkan oleh Pemohon.

3. Bahwa Termohon telah mengirimkan surat pemberitahuan tertulis kepada Pemohon tertanggal 9 Juni 2014 tentang informasi yang bisa diberikan oleh Termohon kepada Pemohon dalam bentuk *hardcopy*/salinan tertulis yang disertai dengan biaya penyalinan dan biaya pengiriman yang dibebankan kepada Pemohon. Namun Pemohon tidak mengerti tentang keterangan yang terdapat dalam surat pemberitahuan tertulis tersebut telah sesuai dengan format yang terlampir di dalam Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Bahwa Termohon meminta kepada Majelis Komisioner untuk menolak permohonan sengketa Pemohon karena pada dasarnya Termohon telah bersedia memberikan informasi yang dimohonkan, akan tetapi tidak direspon oleh Pemohon.

PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, selanjutnya disebut Majelis, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
 3. Kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi;

- [4.4] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 4 Agustus 2014 dengan nomor register Nomor 33/KIP-SU/S/VIII/2014;
- [4.5] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.
- [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] s/d [4.5] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 5, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.
- [4.8] Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP memberikan persyaratan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu :
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
 3. Surat kuasa dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
- [4.9] Menimbang bahwa Pemohon merupakan Badan Hukum yang anggaran dasarnya telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia.
- [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai dengan [4.9], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.11] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan :

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan pasal 16 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 2 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.11] sampai dengan [4.12], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.14] Menimbang berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik pada Termohon pada tanggal 7 Mei 2014, keberatan pada Termohon tanggal 28 Mei 2014 dan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 4 Agustus 2014.

[4.15] Menimbang Pasal 36 ayat (2) *juncto* Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 13 Perki PPSIP menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID atau setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi atasan PPID untuk menanggapi keberatan dari Pemohon.

[4.16] Menimbang bahwa Termohon telah bersedia memberikan informasi yang dimohonkan beserta biaya penyalinan dan biaya pengiriman melalui surat pemberitahuan kepada Pemohon.

[4.17] Menimbang bahwa Pemohon tidak menanggapi surat pemberitahuan kesediaan Termohon untuk memberikan keseluruhan informasi beserta biaya penyalinan dan biaya pengiriman, sementara dalam permohonan sengketa Pemohon mengungkapkan alasan sengketa karena Termohon tidak menanggapi permohonan Pemohon.

[4.18] Menimbang bahwa setelah memeriksa semua dokumen kelengkapan dari Pemohon dan Termohon, maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dalam UU KIP, Perki Nomor 1 Tahun 2010 dan Perki Nomor 1 Tahun 2013 karena dasar keberatan yang menjadi alasan sengketa Pemohon tidak terbukti sebab Termohon telah menyatakan bersedia untuk memberikan keseluruhan informasi yang dimohonkan beserta biaya penyalinan dan biaya pengiriman.

E. Pokok Permohonan

[4.19] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, dan dengan jawaban serta bukti surat-surat dari Termohon, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
 - b. Permohonan Informasi Publik oleh Pemohon mendapatkan tanggapan dari Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
 - c. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara.
 - d. Upaya Keberatan Pemohon mendapatkan tanggapan dari Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
2. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf sebelumnya.

F. Pendapat Majelis

[4.20] Menimbang bahwa Termohon telah mengirimkan surat pemberitahuan tertulis kepada Pemohon tentang informasi yang bisa diberikan oleh Termohon kepada Pemohon dalam bentuk *hardcopy*/salinan tertulis yang disertai dengan biaya penyalinan dan biaya pengiriman yang dibebankan kepada Pemohon. Namun, Pemohon tidak mengerti tentang keterangan yang terdapat dalam surat pemberitahuan tertulis tersebut telah sesuai dengan format yang terlampir di dalam Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[4.21] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi dan keberatan secara tertulis kepada Termohon, namun tidak menguasai dan tidak

mengerti akan pengaturan standar laporan informasi publik sebagaimana yang diatur dalam Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:



- [5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.
- [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
- [5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [5.4] Pemohon tidak memenuhi prosedur permohonan dan keberatan dalam mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

6. AMAR PUTUSAN


Memutuskan

- [6.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu H.M. Syahyan, S. Ag selaku Ketua merangkap Anggota Ramdeswati Pohan, M. SP, H. M. Zaki Abdullah, Drs. Mayjen Simanungkalit dan Drs. Robinson Simbolon masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 dan H.M. Zaki Abdullah diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Martalisha sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(H. M. Syahyan, S.Ag)

Anggota Majelis



(Ramdeswati Pohan, M.SP)

Anggota Majelis



(H. M. Zaki Abdullah)

Anggota Majelis



(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis



(Drs. Robinson Simbolon)

Panitera





(Marthalisa)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 13 November 2014

Petugas Kepaniteraan



Marthalisa

Penata Tk I/III-d

NIP. 196403131985032001

S A L I N A N
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara